



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan pajak daerah, perlu penyempurnaan beberapa substansi dalam penetapan dan penagihan pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 33);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 8 dan 9 dalam Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 8a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

8a. Wajib Pajak Penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pajak Penerangan Jalan dipungut berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.
- (3) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri membayar sendiri pajaknya, menggunakan SPTPD untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangya sendiri.
- (4) SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain, maka daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh penyedia tenaga listrik berfungsi sebagai/ dipersamakan dengan SPTPD.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Wajib pajak dari pembangkit sendiri, wajib mengisi SPTPD dengan jelas dan benar serta menandatangani pada setiap akhir bulan.
- (2) Wajib pajak dari pembangkit sendiri, wajib menyampaikan pemberitahuan pajaknya (SPTPD) kepada Pemerintah Daerah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Apabila tanggal 5 jatuh pada hari libur, maka penyampaian pemberitahuan pajak dilakukan pada hari pertama jam kerja setelah hari libur dimaksud.
- (4) Dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak sekurang-kurangnya memberikan keterangan :
 - a. data Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak/ perusahaan;
 - c. jenis usaha;
 - d. peralatan yang digunakan;
 - e. jumlah omset dan pajak terutangya;
 - f. fasilitas penunjang yang disediakan dengan pembayaran.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh penyedia tenaga listrik yang berfungsi sebagai/ dipersamakan dengan SPTPD.

4. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, PENAGIHAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Wajib Pajak menyetorkan pajaknya selambat-lambatnya tanggal 15 pada Kas Daerah.
- (2) Berdasarkan daftar rekening listrik Wajib Pajak yang bersumber dari PLN, pajak disetor oleh PLN selambat-lambatnya tanggal 25 pada Kas Daerah.
- (3) Apabila tanggal 15 dan tanggal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran pajak dilakukan pada hari pertama jam kerja setelah hari libur dimaksud.
- (4) Hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dilaksanakan, maka dilakukan penerbitan surat teguran.
- (7) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah atau berkurang merupakan dasar pembayaran atau penagihan pajak tanpa pengenaan sanksi administratif dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
 - b. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, Dinas menghubungi Wajib Pajak agar melunasi pajak penerangan jalan yang masih terutang;
 - c. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Dinas menghubungi Wajib Pajak agar melunasi pajak penerangan jalan yang masih terutang;
 - d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Dinas menerbitkan Surat Teguran;
 - e. apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran Pertama dan 7 (tujuh) hari setelah disampaikan Surat Teguran Kedua, surat paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada Wajib Pajak.

- (8) Bupati dapat memberikan keputusan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutangya dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan Kepala Dinas.
- (9) Angsuran pajak terutang yang dibayarkan dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi syarat yang ditentukan, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua per seratus) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (10) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan dinas dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua per seratus) per bulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar.
- (11) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan, dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (12) Permohonan angsuran dan/atau penundaan harus dilengkapi dengan foto copy SPTPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (13) Dinas mengadakan penelitian terhadap wajib pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan/ penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada wajib pajak.
- (14) Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 12 (dua belas) kali angsuran dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima.
- (15) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan dari berakhirnya masa pajak satu tahun takwim.
- (16) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (17) Bentuk, Jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Dinas dengan melampirkan foto copy NPWPD dan SPTPD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian keputusan persetujuan oleh Bupati atau penolakan melalui pemberitahuan kepada Wajib Pajak oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembayaran terhadap pengurangan ketetapan pajak atau sanksi administratif dapat diberikan keringanan dalam bentuk angsuran.

- (4) Wajib Pajak melakukan pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan atau pemberitahuan.
- (5) Pemberian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tidak menunda kewajiban pembayaran pajak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 46